

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PERUMDA PASAR JOYOBOYO
NOMOR : 21 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JOYOBOYO
KOTA KEDIRI TAHUN 2024**

-
- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi Tentang Maklumat Pelayanan Pada Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kediri ;
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Maklumat pelayanan Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Joyoboyo Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan atau perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 3 Juni 2024

**Direktur Utama
PERUMDA PASAR JOYOBOYO
KOTA KEDIRI**



**PERUMDA
PASAR
JOYOBOYO**

Djauhari Luthfi, SE., SH
NIPP. 197010 202301 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 3 Juni 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN BERKUALITAS
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENERUS

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA PASAR JOYOBOYO
KOTA KEDIRI

DJAUHARI LUTHFI SE., SH
NIPP. 197010 202301 1 001

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 3 Juni 2024

Direktur Utama
PERUMDA PASAR JOYOBOYO

KOTA KEDIRI
PERUMDA
PASAR
JOYOBOYO



Djauhari Luthfi, SE., SH
NIPP. 197010 202301 1 001

